

**HADIS TENTANG LARANGAN MENJUAL BARANG GHARAR**

**(Studi Ma'anil Hadis)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk memenuhi sebagian syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Theologi Islam  
(S. Th. I)**

**Oleh:**

**Novita Dwi Astutik**

**NIM: 09530071**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN, STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Dwi Astutik

NIM : 09530071

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Atas Pemakaian Jilbab Dalam Ijazah Strata Satu Saya), jika suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena mengenakan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran dan Ridha Allah.

Yogyakarta, 09 Juni 2014

Saya yang menyatakan,



(Novita Dwi Astutik)

NIM: 09530071

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini peneliti:

Nama : Novita Dwi Astutik  
NIM : 09530071  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Rumah : Rawapitu, Gedungjaya, Tulangbawang, Lampung.  
No. Hp : 089690648864  
Judul Skripsi : Hadis Tentang Larangan Menjual Barang Gharar (Studi Ma'anil Hadis)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang peneliti ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang peneliti tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosahkan dan diwajibkan revisi, maka peneliti bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosah, jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka peneliti bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosah kembali.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah peneliti (plagiasi), maka peneliti bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjaan peneliti.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 Juni 2014

Peneliti yang menyatakan





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin  
Studi Agama dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Novita Dwi Astutik

NIM : 09530071

Judul Skripsi : Hadis Tentang Larangan Menjual Barang Gharar (Studi Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 09 Juni 2014

Afdawaiza S. Ag. M. Ag.  
NIP: 19740818 19993 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor:UIN.02/DU/PP.00.9/1384/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: HADIS TENTANG LARANGAN MENJUAL  
BARANG GHARAR (Studi Ma'anil Hadis)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Novita Dwi Astutik

NIM : 09530071

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 13 Juni 2014

Nilai munaqasyah : 80 (B+)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH**

Ketua/ Penguji I/ Pembimbing

Afdawaiza, M. Ag

NIP. 19740818 199903 002

Sekretaris/Penguji II

Ali Imron, S.Th.I.M.Si

NIP. 1982110 200912 1 002

Penguji III

Dr. Nurun Najwah, M.Ag

NIP. 1991212 199303 2 004

Yogyakarta, 25 Juni 2014

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Syarifan Nur, M.A

NIP. 19620718 198803 1 005

## MOTTO

“Tanah yang digadaikan bisa kembali dalam keadaan lebih berharga, tetapi kejujuran yang pernah digadaikan tidak pernah bisa ditebus kembali.”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(ar-Ra'd 13: 11)

“An action is the fondation of a succes”

(sebuah tindakan adalah dasar dari sebuah kesuksesan)

## PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Penulis Persembahkan untuk:*

- Almamaterku tercinta Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, dan Pemikiran Islam.
- Universitas Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ibu, Bapak dan seluruh anggota keluarga tercinta.
- PP. Wahid Hasyim.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef



ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

**C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h***

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fit}ri</i>

**D. Vokal Pendek**

_____	<i>Fatḥah</i>	ditulis	<i>A</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذکر		ditulis	<i>ḡukira</i>
_____	<i>ḡammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yaḡhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	$\bar{A}$ <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	$\bar{a}$ <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i</i> <i>karim</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	$\bar{u}$ <i>furūd</i> }

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun huruf Arab tidak mengenal huruf kapital. Tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول ---- Wa mā Muḥammadun illā Rasūl

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus bahasa Indonesia, seperti: Al-Qur'an, Hadis, Nabi.
- Nama pengarang yang menggunakan Arab tetapi berasal dari Indonesia, seperti: Quraish Shihab, Syihabuddin, Munawwir.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Pustaka Azzam.

## ABSTRAK

Jual beli merupakan aktifitas yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk mendapatkan sesuatu. Dalam jual beli itu mempunyai syarat-syarat yang harus diikuti bersama, yaitu penjual pembeli dan obyek. Obyek, yaitu sesuatu yang dijadikan obyek dalam akad yang kemudian ini berlaku dalam semua sistem hukum akad jual beli, melihat obyek akad tersebutlah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai oleh para pihak yang bertransaksi guna memenuhi rukun akad. Apabila tidak ada obyek, tentu akadnya menjadi sia-sia dan percuma. Namun beriring perkembangannya waktu jual belipun semakin canggih, yang mana obyeknya tidak diadakan hanya diperlihatkan gambar yang mewakili dari obyek tersebut, obyek menjadi tersamarkan. Seperti, jual beli online (*e-commerce*) yang sekarang sedang marak dilakukan oleh umat Islam. Padahal Nabi Bersabda dalam hadis “larangan menjual barang gharar”, hadis ini sangat bertentangan dengan jual beli yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh umat Islam, yaitu online. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti hadis tersebut. Untuk mencari kejelasan dari hadis tersebut saya menggunakan metode *ma’nil al-ḥadīs*.

Dalam melakukan kajian *ma’nil al-ḥadīs* pada hadis tentang larangan menjual barang gharar, penulis menggunakan metode yang ditawarkan oleh Musahadi HAM, yang meliputi: kritik historis (penelitian sanad); kritik editis (penelitian matan dan makna hadis) melalui kajian linguistik, kajian tematik komprehensif dengan melakukan konfirmasi terhadap ayat al-Qur’an serta mengumpulkan hadis setema guna memperoleh pemahaman yang holistik dan komprehensif, analisa historis, analisa generalisasi atau menangkap makna universal hadis; dan terakhir menemukan relevansi makna hadis dengan realitas kekinian.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa, pemaknaan terhadap hadis tentang larangan menjual barang gharar yaitu berisi tentang anjuran kepada manusia untuk melaksanakan jual beli itu harus jelas agar terhindar adanya penipuan. Hadis ini menganjurkan agar barang atau sesuatu yang menjadi obyek akad itu terhindar dari kesamaran dan riba, yang dimaksud dengan “samar” disini adalah benda atau sesuatu yang tidak berwujud, tidak bersifat, dan tidak diketahui manfaatnya. Dengan kata lain, obyek akad itu seharusnya berwujud, bersifat, dan diketahui manfaatnya, juga dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Atas dasar itu disimpulkan suatu aturan umum mengenai objek akad, yaitu bahwa objek tersebut harus merupakan barang yang dapat dipastikan bisa diserahkan. Adanya relevansi inilah nilai-nilai ajaran Islam (budaya jual beli) mendukung dan mewujudkan dan kesejahteraan bangsa di era modernisasi khususnya pada masyarakat Indonesia. Dengan kata lain hadis memberi penguatan penanaman nilai-nilai positif yang menganjurkan kita berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli agar terhindar dari unsur penipuan.

## KATA PENGANTAR

Teriring rasa syukur *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah Swt. yang telah mencurahkan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya kepada seluruh hamba tanpa terkecuali. Semoga kita dikuatkan oleh-Nya untuk tetap selalu bersabar dan bersyukur atas segala karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah atas nabi Muhammad Saw. Figur teladan umat, pembawa cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin.

Berkat rahmat Allah, penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik yang penulis sadari maupun tidak. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran agar kekurangan yang ada bisa diperbaiki.

Selesainya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syaifan Nur MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Phil Sahiron MA, dan Bapak Afdawaiza S. Ag, M. Ag. selaku ketua Jurusan Tafsir Hadis, dan Sekretaris Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negri Yogyakarta.

4. Ibu Adib Sofia, S. S, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selama ini telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan beberapa problem penulis. Dengan sabar beliau memberikan arahan, motivasi dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Kepada Bapak Afdawaiza M.Ag, selaku pembimbing skripsi, penulis ucapkan ribuan terimakasih. Di tengah kesibukan beliau senantiasa ada untuk mengarahkan, membimbing dan mencermati kata demi kata dari tulisan ini sehingga banyak ilmu dan masukan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dari beliau penulis belajar ketelitian dalam memilih kata dan menyusun kalimat. Beliau senantiasa menumbuhkan motivasi bagi penulis untuk belajar lebih baik lagi.
6. Seluruh dosen jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberi banyak ilmu kepada penulis. Penulis hanya mampu mempersembahkan setitik terimakasih atas semua yang telah diajarkan kepada penulis.
7. Kepada seluruh staf TU Jurusan Tafsir-Hadis dan petugas perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terima kasih telah memberikan pelayanan yang prima untuk semua mahasiswa, sehingga sangat membantu penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada Ayahanda Ghufron Sutatik dan Ibunda Watiyem tercinta, ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan atas semua kasih sayang yang

tak pernah putus, do'a dan harapan Bapak-Ibu yang menjadi motivasi penulis selama ini.


9. Kakak-kakakku, Mas Sugeng, Mbak Vivi Ekawati beserta suaminya, Dik Nur, Dik Romlah. Kebersamaan kalian telah memberi warna dalam kehidupan penulis, keberadaan kalian selalu memberikan semangat baru dalam hidup penulis.
10. Ibunda Ny. Hj. Hadiah Abdul Hadi, Bapak Drs. Kh. Jalal Suyuti, S.H., dan Ibunda Hj. Nelly Umi Halimah, S. Ag., yang telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi penulis.
11. Kepada guru-guru/ustadz/ustadzah yang telah sangat berjasa memperkaya penulis dengan ilmu-ilmu yang sangat berharga mulai dari mengenal huruf hingga saat ini, yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan do'a yang tiada muaranya, sehingga penulis dapat menapaki bumi dengan tegak. Semoga Allah Swt, senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya.
12. Teman-teman PP. Wahid Hasyim (teruntuk angkatan 2009, nina, mudah, lia, echa, atul, aniq, mia, zeni, dewi, ulul), teman-teman KKN 77 Giriasih/Trasih Gunung Kidul, terimakasih atas segala persahabatan yang telah kita bina selama ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan di TH angkatan 2009, Ifah, iim, mbak Unun, Aisyah, Mb Nurur, Umamah, Nurul, Risna, Lutfah, Galih, Puput, Wulan, Dzul, Adzim, Bahrul, Jurnal, Alma'arif, Najib, Edi, Septian, Hanif, Shofi, Mitul, Anang, Irawan, Bashir, Muslimin, Fatur, Asep, Usep, Hanafi, Firas, Uzer, Arif

dan semua teman2 yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Masing-masing dari kalian itu spesial dan begitu istimewa di hati ^\_~

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mohon maaf atas segala khilaf dan salah, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 09 Juni 2014

Penulis,



Novita Dwi Astutik  
09530071



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11

### **BAB II : OBYEK AKAD DALAM JUAL BELI**

A. Pengertian Obyek Akad Jual Beli .....	13
B. Syarat-syarat Obyek Akad Jual Beli .....	16
C. Dasar Hukum .....	19

### **BAB III : HADIS TENTANG OBYEK AKAD DALAM JUAL BELI**

A. Redaksi Hadis .....	23
1. Teks Hadis .....	23
2. Takhrij Hadis .....	24
3. Skema Sanad .....	29
4. Kualitas Hadis .....	30
1. Penelitian Kualitas Periwiyat Hadis .....	30

2. Persambungan Sanad .....	42
3. Analisis Sanad .....	45
4. Kesimpulan Tentang Kualitas Hadis .....	47
B. Pemaknaan Hadis Nabi .....	48
1. Analisa Matan .....	48
a. Kajian Bahasa .....	48
b. Kajian Tematik-Kompherensif .....	49
c. Kajian Konfirmasi .....	53
2. Analisis Historis .....	56
3. Analisis Generalisasi .....	58

**BAB IV : RELEVANSI HADIS TENTANG OBYEK AKAD JUAL BELI  
DALAM KONTEKS KEKINIAN**

A. Kontekstualisasi Hadis Larangan Menjual Barang Gharar .....	62
B. Fenomena Transaksi Online di Indonesia .....	65

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran .....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jual Beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sebagaimana firman Allah Swt :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.  
(QS. Fathir [35]: 29)

Jual beli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>2</sup>

Aktifitas jual beli erat kaitannya dengan perikatan. Yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu yang dinamakan kreditur atau orang yang berpiutang, sedangkan

---

<sup>1</sup>A.w. Munawir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet, 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 124.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*,(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 67.

pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau orang yang berutang.<sup>3</sup>

Jual beli pada dasarnya ialah halal, hal ini dijelaskan dalam firman Allah berikut ini:

وَاحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Menurut kaidah fiqh, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (*nash*) syariah sesuai dengan kaidah:<sup>4</sup>

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”

Jual beli berhubungan dengan rekan dagang, setiap pedagang muslim haruslah memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad dagang, dan dalam berakad haruslah sesuai dengan kenyataan tanpa adanya manipulasi. Akad adalah suatu perkataan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.<sup>5</sup> Akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan

---

<sup>3</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 12, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hlm. 1.

<sup>4</sup>Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hlm.118.

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perputakaan FH UII, 1993), hlm. 65.

jalan suka sama suka dapat menimbulkan suatu kewajiban di antara masing-masing pihak yang berakad. Pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya dan bagi pembeli berhak untuk menerima barang yang telah dibelinya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli secara umum ada tiga macam yaitu:<sup>6</sup> subyek akad, yaitu adanya penjual dan pembeli, yang kedua yaitu adanya sigat akad yaitu adanya ijab dan kabul diantara keduanya, dan obyek akad, yaitu obyek atau barang yang dijual oleh si penjual. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan obyek akad.

Dalam hukum perjanjian Islam rukun ketiga adalah adanya obyek akad (*maḥallul-‘aqd*). Hal ini, seperti dalam semua sistem hukum, adalah wajar sekali karena obyek tersebut yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui melalui penutupan akad. Apabila tidak ada obyek, tentu akadnya menjadi sia-sia dan percuma. Tidak mungkin para pihak dapat melaksanakan prestasinya bilamana prestasi itu tidak ada dan tidak jelas.<sup>7</sup> Obyek akad tersebutlah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai oleh para pihak yang bertransaksi guna memenuhi rukun akad. Karena Tidak mungkin para pihak dapat melaksanakan transaksi jika obyek dalam transaksinya tidak ada dan tidak jelas.

---

<sup>6</sup>Sayyid as-Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cet. Ke- 1, alih bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki(Bandung: Alma’arif, 1987).hlm. 50.

<sup>7</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 190.

Dimana dewasa ini, pada ranah obyek akad inilah sering timbul persoalan-persoalan yang pernah terjadi pula pada zaman Rasulullah SAW. seperti hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i berikut ini:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ ابْتَاعَهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَاتَّبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“ Dari Ḥakīm Ibn Ḥizām (dilaporkan bahwa) ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi Saw., kataku: Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjualnya kepadanya, kemudian aku membelinya di pasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab: Jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu.”<sup>8</sup>(HR at-Tirmizi)

Terkait dengan hadis di atas, melihat berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang semakin hari semakin maju, mengakibatkan kegiatan jual beli kemudian banyak beralih menggunakan sistem online (*e-commerce*). *E-commerce* yang pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi bahkan hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.

Fenomena dengan munculnya *E-commerce* ini jelas membuat samar hukum syari’at terkait sah tidaknya akad jual beli dengan menggunakan *E-commerce* yang berkaitan dengan obyek jual beli. Obyek jual beli dalam transaksi internet itu tidak diwujudkan namun hanya gambarnya saja, yang mana gambar itu mewakili obyek yang akan dijual oleh penjual. Inilah

---

<sup>8</sup> Sunan at-Tirmizi No. 1153, Lihat Software CD *Lidwa Hadis 9 Imam Versi Berbahasa Indonesia*, Global Islamic Software, 1997.

kiranya problem yang mendatangkan keragu-raguan dalam bertransaksi dikalangan umat islam saat ini, jika dikaitkan dengan hadis di atas. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang larangan menjual barang gharar dalam perspektif Hadis dan dikontekskan dengan keadaan sekarang, terutama dikaitkan dengan jual beli online (*e-commerce*).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penyusun uraikan, maka penelitian ini akan difokuskan pada satu pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan hadis tentang menjual barang yang gharar?
2. Bagaimana relevansi hadis menjual barang gharar konteks kekinian, terutama terhadap jual beli on-line (*e-commerce*)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui pemahaman atau interpretasi mengenai hadis-hadis jual beli dalam transaksi online.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi hadis-hadis jual beli dalam transaksi online.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian hadis lebih lanjut.
2. Diharapkan dapat menambah khazanah literatur studi hadis.

3. Secara sosial kemasyarakatan, penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman secara normatif dalam kehidupan sehari-hari terutama terhadap pemahaman transaksi jual beli online.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam memecahkan permasalahan yang akan dibahas tentunya penulis telah menemukan literatur yang berhubungan dengan konteks jual beli, dan juga berhubungan dengan pokok masalah, yang menggunakan media informasi dan teknologi yang saat ini banyak digemari masyarakat, karena dinilai lebih mudah serta efisien dalam melaksanakan proses jual beli. Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Kajian mengenai hadis Nabi SAW tentang jual beli dan berbagai sistem yang terdapat didalamnya ini telah banyak dilakukan oleh para ulama' dalam kitab-kitab *syarh hadis*. Tetapi kajian tersebut tampaknya masih bersifat parsial, tidak lebih dari sebuah penjelasan redaksional sebuah matan, uraian *lafziyyah* struktur kalimat yang sifatnya global atau komparasi sanad dan riwayat, jarang sekali yang mengungkapkan secara tuntas.

Karya ilmiah atau skripsi yang membahas tentang e-commerce yang ada sebelumnya adalah "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui *E-Commerce* (Tinjauan Hukum Islam)" oleh Nur Azizatil Ajibah dari Fakultas Syari'ah. Dalam karya ini hanya dibahas tentang apakah ada bentuk



sistem perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*, sekaligus bagaimana dalam hukum Islam sendiri memandang bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*.<sup>9</sup>

Karya Zaenal Fanani dari Fakultas Syari'ah, "Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce* di Internet dalam Pandangan Hukum Islam." Dalam karya ini hanya membahas mengenai *e-commerce* lebih dititik beratkan pada pandangan hukum Islam yang masih bersifat global.<sup>10</sup>

Karya M. Deny Syahroni dari Fakultas Ushuluddin, *Transaksi Al-Salam Dalam Hadis Jual Beli (Kajian Studi Ma'anil Hadis)*. Dalam karya ini hanya membahas mengenai hadis-hadis jual beli dengan sistem *al-salam* yang dikorelasikan dengan transaksi *e-commerce*.<sup>11</sup>

Sejauh pengamatan penulis belum ditemukan kajian yang membahas hadis tentang obyek jual beli secara tematik yang dikorelasikan dengan transaksi online (*e-commerce*) menggunakan pendekatan *ma'ānil al-ḥadīs*. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan kajian ini akan memperkaya dikursus tentang jual beli online dalam perspektif hadis kajian *ma'ānil al-ḥadīs*. Di sinilah sesungguhnya kajian ini mendapatkan nilai pentingnya sekaligus membedakannya dengan kajian-kajian sebelumnya.

---

<sup>9</sup>Nur Azizatil Ajibah, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 50.

<sup>10</sup>Zaenal Fanani, *Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 57.

<sup>11</sup>M. Deny Syahroni, *Transaksi Al-Salam dalam Hadis-hadis Jual Beli (Kajian Ma'anil Hadis)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 104.

## E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti tersebut, kemudian dideskripsikan sehingga dapat menghasilkan kejelasan terhadap realitas dengan menggunakan cara analisis, yaitu dengan memilah-milah antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain, untuk memperoleh penjelasan masalah yang akan diteliti. Sedangkan pencarian data yang hendak dilakukan adalah dengan langkah-langkah membaca sumber primer seperti menelaah hadis *Kutub al-Tis'āh* dan kitab-kitab yang membahas transaksi jual beli, selain itu juga menggunakan sumber-sumber sekunder, yaitu berbagai tafsir dan kitab lainnya dengan pengumpulan data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan transaksi jual beli online.

Penelitian ini dikategorikan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang terfokus pada literatur-literatur. Uraian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yakni dengan mengumpulkan data-data yang ada, menafsirkan, dan mengadakan analisa yang interpretatif.<sup>12</sup>

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu sumber ini berupa *al-Kutub al-Tis'āh* terdiri dari *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Nasa'ī*, *Sunan ibn Majah*, *Sunan Abū Dāwud*, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbāl*, dan *Sunan al-Zarimi*. Sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tentang kriteria jual beli dalam transaksi online.

---

<sup>12</sup>Winarno Sukarmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 139.

Adapun operasional penelitian dalam skripsi ini, penulis akan mencoba menerapkan metode pemaknaan hadis yang ditawarkan oleh Musahadi HAM.<sup>13</sup> Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

**a) Kritik Historis:** yaitu menganalisis kualitas hadis, dengan menentukan validitas dan otensitas hadis dengan menggunakan kaidah kesahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama kritikus hadis yaitu, bahwa suatu hadis akan berkualitas shahih apabila mengandung lima syarat antara lain:

1. *Muttasil Sanadnya* (sanadnya bersambung), dengan syarat ini, dikecualikan hadis *munqatī'*, *mu'dāl*, *Mudallās*, dan sejenisnya yang tidak memenuhi kriteria *muttasīl* ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik budi pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan martabatnya atau derajatnya.
3. Perawinya *zabit*, yang dimaksud dengan *zabit* adalah orang tersebut sadar benar ketika meriwayatkan hadis, hafal dan paham terhadap hadis yang diriwayatkan tersebut.
4. Yang diriwayatkannya terhindar dari *syāz* yaitu tidak menyimpang dari perawi yang lebih *siqah* dan kuat.
5. Yang diriwayatkannya terhindar dari *'illāt*, berbeda dengan *syāz*, *'illāt* adalah suatu kecacatan yang terjadi diakibatkan adanya kesalahan

---

<sup>13</sup>Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada perkembangan hukum Islam)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155-162.

dalam menilai kualitas hadis, seperti *memursalkan* yang manshul, *memuttasilkan* yang *munqati'* dan lain sebagainya.

Adapun langkah-langkah sistematis untuk memperoleh kualitas dan otentisitas hadis yang dibahas, maka penulis akan melakukan dua hal yang sering dipakai oleh peneliti hadis yaitu: *Takhrij al-Ḥadīth*.

**b) Kritik Editis:** yaitu analisis untuk menjelaskan makna baik dari segi redaksi maupun substansi teks dan menjadikannya rasional dengan langkah operasional sebagai berikut:

1. Analisis isi: yaitu upaya pemahaman terhadap matan hadis lewat beberapa kajian diantaranya:
  - a. Kajian linguistik, yaitu bentuk kajian yang menjadikan standar gramatikal arab sebagai pisau analisis dalam memberikan makna suatu matan hadis. Kajian ini sangat penting, mengingat hadis adalah sebuah teks yang berbahasa arab, maka pemaknaan dari sudut bahasa dapat menghindari mis understanding baik bagi kalangan arab maupun a'jam.
  - b. Kajian tematis komprehensif yaitu upaya untuk melakukan kroscek antara hadis yang sedang diteliti dengan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dan bersangkutan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.
  - c. Kajian konfirmasi yaitu makna yang telah diperoleh untuk selanjutnya dilakukan konfirmasi dengan al-Qur'an sebagai sumber ajaran yang utama dalam Islam.

2. Analisa realitas historis, yaitu analisa terhadap konteks sosio historis hadis yang diteliti, dengan melakukan kajian atas *asbab al-wurūd*, fungsi Nabi, dan sejarah sosial teks hadis tersebut.
  3. Analisis Generalisasi, yaitu upaya dalam rangka untuk menangkap makna universal yang terkandung dalam hadis, dengan cara menggabungkan hasil kajian kebahasaan dan analisa sosio historis.
- c) **Kritik Praksis:** yaitu perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan kekinian sehingga memiliki makna praksis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, berupa pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mencakup pemaparan gambaran tentang akad jual beli dan *E-Commerce* yang berkaitan dengan pemahaman hadis. Dalam bab ini juga, penulis akan mencoba mendeskripsikan transaksi jual beli ini secara obyektif dan rasional dan juga berdasarkan perspektif Islam.

Bab ketiga, memaparkan tinjauan redaksional hadis tentang madu. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Di dalamnya akan dibahas mengenai kritik hadis dan pemaknaan terhadap hadis. *Pertama*, kritik hadis, di dalamnya

terdapat teks hadis tentang obyek akad jual beli, *Takhrij al-Ḥadīs* yang berfungsi untuk menvarian variasi lafaz hadis yang diteliti dan untuk menemukan Hadis yang setema dari berbagai kitab atau sumber aslinya. Selain itu, terdapat sekema sanad dan kualitas hadis yang gunanya untuk mengetahui apa kualitas dari hadis yang diteliti. *Kedua*, pemaknaan hadis terdiri dari tiga bagian yang meliputi *kebahasaan, tematik-komperehensif* yaitu dengan mempertimbangkan bentuk matn dan membandingkan dengan matan hadis yang setema, dan *konfirmasi* atau membandingkan dengan dalil lain seperti al-Qur'an. *Ketiga*, analisis realita historis yang meliputi *asbab al-wurūd* atau sejarah sosial teks hadis dan fungsi Nabi SAW.

Bab keempat, menganalisa matan hadis-hadis tentang jual beli dengan menggunakan analisa *Ma'ānil al-Ḥadīs* yang meliputi analisa realitas historis dan analisa generalisasi. Serta akan mengemukakan mengenai relevansi hadis dengan fenomena transaksi online yang ada sekarang.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian laporan penelitian ini, dalam bab ini disajikan kesimpulan untuk menjawab pokok masalah, serta saran-saran.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Pemahaman hadis tentang janganlah kamu menjual sesuatu yang gharar dengan menggunakan metode *ma'ānil al-hadīs* memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemaknaan terhadap hadis janganlah kamu menjual sesuatu yang gharar yaitu berisi tentang anjuran kepada manusia untuk melaksanakan jual beli itu harus jelas agar terhindar adanya penipuan. Hadis ini menganjurkan agar barang atau sesuatu yang menjadi obyek akad itu terhindar dari kesamaran dan riba, yang dimaksud dengan “samar” disini adalah benda atau sesuatu yang tidak berwujud, tidak bersifat, dan tidak diketahui manfaatnya. Dengan kata lain, obyek akad itu seharusnya berwujud, bersifat, dan diketahui manfaatnya, juga dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Atas dasar itu disimpulkan suatu aturan umum mengenai objek akad, yaitu bahwa objek tersebut harus merupakan barang yang dapat dipastikan bisa diserahkan.
2. Jual beli merupakan hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Jual beli menjadi sarana untuk membantu orang lain dan maupun kita sendiri dalam kelangsungan hidup dalam meningkatkan kehidupan yang layak dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Adanya relevansi inilah nilai-nilai ajaran

Islam (budaya jual beli) mendukung dan mewujudkan dan kesejahteraan bangsa di era modernisasi khususnya pada masyarakat Indonesia. Dengan kata lain hadis memberi penguatan penanaman nilai-nilai positif yang menganjurkan kita berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli agar terhindar dari unsur penipuan.

## **B. Saran-saran**

Sedikit saran-saran yang bisa diberikan oleh penulis yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai pengingat pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai keberadaan dokumen/data dalam *e-commerce* (*electronic commercial*) pada khususnya dan data-data lain dalam komputer pada umumnya, maka penulis menyarankan agar segera dibuat peraturan mengenai hal ini.

Keberadaan internet dan kegiatan bisnis yang dilakukan di dalamnya harus ada pihak-pihak yang mengawasi (*cyberwatch*), sehingga pelaku bisnis mendapat kepastian hukum aman, dan nyaman, ketika bertransaksi melalui internet.

Peningkatan SDM di Indonesia serta pemerataan jangkauan internet, dan murahnya tarif koneksi internet, bila hal tersebut dilakukan dan nyatakan pengguna internet akan meningkat tajam dan bisnis-bisnis di dunia maya (internet) ini pun akan meningkat pesat, karena salah satu faktornya adalah untuk mengakses internet dibutuhkan *skill* atau SDM yang lebih tinggi.



Pengembangan sistem keamanan secara terus menerus terutama dalam *enkripsi* data sehingga data yang digunakan dalam transaksi khususnya dalam jual-beli melalui internet (*e-commerce*) terjamin keamanannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.w. Munawir.1997.Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap, cet, 14, (Surabaya: Pustaka Progresif).
- Abdurrahman al Sa'di, Syekh.2008.*fiqh jual-beli: panduan praktis bisnis syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing).
- al-Tahhan, Mahmud.1978.*Usul al-takhrij wa Dirasah al-Sanid*,(Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim).
- al-Zuhaili, Wahbah.1889.*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr).
- Anwar, Syamsul.2007.*Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Grafindo Persada).
- Anwar, Syamsul.2010.*Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Ar-Ramli, Syihabuddin.2003.*Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (Darul Kutub Al Ilmiah, Beirut: Lebanon).
- as-Sabiq, Sayyid.1987.*Fiqh Sunnah*, cet. Ke- 1, alih bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif).
- asy-Syathiri, Muhammadbin Ahmad bin Umar.2007.*Syarh al-Yaqut an-Nafis* (Darul Minhaj, Beirut: Jeddah).
- Azhar Basyir, Ahmad.1993.*Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perputakaan FH UII).
- Azizatil Ajibah, Nur.2001.*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga).
- Departemen Agama RI.2009.*Syaamil al-Qur'an The Miracle 15 in 1*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema).
- Dewi, Gemala, dkk.2006.*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
- Fanani, Zaenal.2001.*Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga).
- <http://artikata.com/arti-332094-jual+beli.html>/diakses, tanggal 29 januari 2014.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>/diakses, tanggal 29 januari 2014.

- [http://situs Pendidikan Islam.com/Pembahasan Jual Beli Dalam Islam Lengkap \(Pengertian, Rukun, Dalil, Dan Syarat Jual Beli\).html/diakses, 29 januari 2014](http://situs Pendidikan Islam.com/Pembahasan Jual Beli Dalam Islam Lengkap (Pengertian, Rukun, Dalil, Dan Syarat Jual Beli).html/diakses, 29 januari 2014).
- <http://m.liputan6.com/teknoread/631288/pertumbuhan pasar e-commerce indonesialampaiamerikaserikat>. Diakses pada tanggal 26/05/2014.
- Ifham Sholihin, Ahmad.2010.*Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia).
- Jabir al-Jazairi, Abu Bakar.1991.*Pola Hidup Muslim: Mu'amalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya).
- Kian Gie, Kwik.2008.*Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta : Kencana).
- Latifulhayat, Atip.2000.*Cyberlaw dan Urgensinya bagi Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Muhammad Daud, Ali.*Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia hlm2*
- Muhammad, Afif.1992.*Kritik Matan: Sebuah Pendekatan Kontekstual atas Hadis Nabi SAW.dalam al-Hikmah* (Bandung: Yayasan Munthahhari).
- Musahadi HAM.2000.*Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada perkembangan hukum Islam)*, (Semarang: Aneka Ilmu).
- Nasrun Haroen.2000.*Fiqh Mu'amalah*,(Jakarta: Gala Media Pratama).
- Rusyd, Ibnu.1981.*Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz II* (Dar al-Ma'rifah, Beirut).
- Sahal Mahfudh dan Rais 'Am PBNU.2012.*Ahkamul Fuqaha Fi Muqarrat Mu'tamarat Nahdlatil Ulama* (Lajnah Ta'lif wan Nasyr: LTN- PBNU).
- Shihab, M. Quraish.2001. "*Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", jild. 3, (Ciputat: Lintera Hati).
- Subekti.1990.*Hukum Perjanjian*, cet. 12, (Jakarta: PT. Intermasa).
- Suhendi, Hendi.2007.*Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada).
- Sukarmad, Winarno.1992.*Pengantar Penelitian Ilmiah*,(Bandung: Tarsito).
- Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga.2012.*Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press).
- Syahroni, M. Deny.2005. *Transaksi Al-Salam dalam Hadis-hadis Jual Beli (Kajian Ma'anil Hadis)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijga).

Software CD Mausu'ah al-Kutub Al-Tis'ah al-Hadis al-Syarif, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Softwae CD Lidwa 9 Imam Versi Berbahasa Indonesia, Global Islamic Software Company, 1997.

## BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Novita Dwi Astutik  
Tempat/tanggal Lahir : Madiun, 12 November 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No. Telepon : 089690648864  
E-mail : nophe\_tha@yahoo.com  
Facebook : Novita Dwi  
Alamat Rumah : Rawapitu, Gedungjaya, Tulangbawang.  
Alamat Yogyakarta : PP. Wahid Hasyim, No. 3. Gaten,  
Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

## ORANG TUA

Nama Ayah : Ghufroon Sutatik  
Nama Ibu : Watiyem  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Rawapitu, Gedungjaya, Tulangbawang,  
Lampung.

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Mi Sabililislam, Ketandan Dagangan Madiun.
2. MTs Darussalam, Ketandan Dagangan Madiun.
3. MA Darussalam, Ketandan Dagangan Madiun.
4. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta T.A. 2009.

## RIWAYAT PENDIDIKAN NON FROMAL

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (2009)